



**PENETAPAN**

**Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. I GUSTI BAGUS RADITYA DHANIYANA**, bertempat tinggal di Jalan Matahari V Lingkungan Kemoning Kelod, Kelurahan Semarang Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai Pemohon I;
  - 2. NI PUTU AYU SANTIARI**, bertempat tinggal di Jalan Matahari V Lingkungan Kemoning Kelod, Kelurahan Semarang Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar Para Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 November 2023 dengan Nomor Register 72/Pdt.P/2023/PN Srp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal Empat September Dua Ribu Sembilan Belas (04-09-2019) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-13092019-0005 tanggal Tiga Belas September Dua Ribu Sembilan Belas (13-09-2019), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- 2.** Bahwa Para Pemohon telah mengangkat anak yang bernama EPHRAIM NATALI PELANGI HALIM yang lahir di Denpasar pada tanggal Dua Puluh Empat Desember Dua Ribu Sembilan (24-12-2009), sebagaimana tercatat pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor



22/Pdt.P/2023/PN Srp yang dikeluarkan tanggal Sembilan Belas Mei Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19-05-2023) oleh Pengadilan Negeri Semarang;

3. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yaitu **EPHRAIM NATALI PELANGI HALIM** yang telah tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 193/UM.DU/2010 tanggal Tiga Belas Januari Dua Ribu Sepuluh (13-01-2010), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, menjadi **AYU MAHERA SASIKA PELANGII** agar sesuai dengan nama orang Bali yang beragama Hindu, agar sesuai dengan lingkungannya dan dapat mempermudah anak bersosialisasi;

4. Bahwa para Pemohon sudah menanyakan kepada orang pintar yaitu Ida Ayu Ngurah dari Griya Kediri Kaleran, Desa Kamasan, Klungkung pada tanggal Tujuh Belas Juni Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-06-2023). Dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tidaklah cocok dan umur pendek, beliau menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi **AYU MAHERA SASIKA PELANGII** selanjutnya melakukan prosesi upacara Mebaangan dan Mebayuh Oton.

5. Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercantum nama **EPHRAIM NATALI PELANGI HALIM** dan untuk perubahan nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Semarang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah demi hukum perubahan nama anak yang dilakukan Para Pemohon yang semula bernama **EPHRAIM NATALI PELANGI HALIM** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 193/UM.DU/2010 tanggal Tiga Belas Januari Dua Ribu Sepuluh (13-01-2010), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar menjadi **AYU MAHERA SASIKA PELANGII**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

#### 4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105031405890002 atas I Gusti Bagus Raditya Dhaniyana, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105014606920002 atas nama Ni Putu Ayu Santiari, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: 5105-KW-13092019-0005 tanggal 16 September 2019, antara I Gusti Bagus Raditya Dhaniyana dengan Ni Putu Ayu Santiari, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor: 5105-KW-13092019-0005 tanggal 16 September 2019, antara I Gusti Bagus Raditya Dhaniyana dengan Ni Putu Ayu Santiari, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 193/UM.DU/2010 tanggal 13 Januari 2010, atas nama Ephraim Natali Pelangi Halim, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Piagam Nomor: 57/SW/PHDI-GR/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, atas nama Ephraim Natali Pelangi Halim, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105031609190001 tanggal 23-05-2023, atas nama Kepala Keluarga I Gusti Bagus Raditya Dhaniyana, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti diatas, Para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

1. Saksi I Gusti Bagus Usayana;
2. Saksi I Gusti Ayu Ratih Adhiansinta Dhaniyana;
3. Saksi Ni Made Suardani;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak yang dilakukan Para Pemohon yang semula bernama Ephraim Natali Pelangi Halim sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 193/UM.DU/2010 tanggal Tiga Belas Januari Dua Ribu Sepuluh (13-01-2010), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar menjadi Ayu Mahera Sasika Pelangii;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Para Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas "*domisili*", yaitu didasarkan pada tempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-7 dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di Jalan Matahari V Lingkungan Kemoning Kelod, Kelurahan Semarang Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sehingga permohonan Pemohon telah benar diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang, dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Para Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *"Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen."*;

Menimbang bahwa pengertian dokumen kependudukan diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa *"Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil."*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-13092019-0005 tanggal 16 September 2019 bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Hindu pada 4 September 2019 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 193/UM.DU/2010 tanggal 13 Januari 2010, atas nama Ephraim Natali Pelangi Halim (bukti P-5) dan Kartu Keluarga Nomor 5105031609190001 tanggal 23-05-2023 (bukti P-7) serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah mengangkat anak yang bernama Ephraim Natali Pelangi Halim sebagaimana tercatat pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Srp;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak angkat Para Pemohon yang bernama Ephraim Natali Pelangi Halim, berjenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 24 Desember 2009, anak pertama dari suami istri Yoseph Komara Halim dan I Gst Ayu Ratih Adhiansinta Dhaniyana sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 193/UM.DU/2010 tanggal 13 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam keterangannya di persidangan, Saksi-saksi juga telah menerangkan pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak angkat Para Pemohon yang bernama Ephraim Natali Pelangi Halim menjadi Ayu Mahera Sasika Pelangii oleh karena agar sesuai dengan nama orang Bali yang beragama Hindu, bahwa Para Pemohon sudah menanyakan kepada orang pintar yang bernama Ida Ayu Ngurah dari Griya Kediri Kaleran, Desa Kamasan, Klungkung pada tanggal 17 Juni 2023 dimana disampaikan bahwa nama anak angkat Para Pemohon tidaklah cocok dengan kelahirannya dan umur pendek, dan disarankan agar nama anak angkat Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi Ayu Mahera Sasika Pelangii selanjutnya melakukan prosesi upacara Mebaangan dan Mebayuh Oton;

Menimbang bahwa diketahui tidak ada permasalahan dan pihak yang keberatan dengan nama baru anak Para Pemohon yaitu Ayu Mahera Sasika Pelangii karena tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan melainkan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam pertimbangan diatas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 193/UM.DU/2010 tanggal 13 Januari 2010, dari yang semula tertulis dan terbaca bernama Ephraim Natali Pelangi Halim diubah menjadi tertulis dan terbaca bernama Ayu Mahera Sasika Pelangii, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah maksud petitum tersebut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*, selanjutnya dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa *"Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil."*;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti di persidangan, diketahui bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 193/UM.DU/2010 tanggal 13 Januari 2010 atas nama Ephraim Natali Pelangi Halim diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, dengan demikian pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana, oleh karenanya terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Para Pemohon pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum permohonan Para Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Para Pemohon yang bernama Ephraim Natali Pelangi Halim, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 193/UM.DU/2010 tanggal 13 Januari 2010, dari semula yang tertulis **Ephraim Natali Pelangi Halim** diubah menjadi **Ayu Mahera Sasika Pelangii**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 193/UM.DU/2010 tanggal 13 Januari 2010, dari semula yang tertulis Ephraim Natali Pelangi Halim diubah menjadi Ayu Mahera Sasika Pelangii;
4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp125.000,00 (Seratus Dua Puluhan Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Dwi Asri Mukaromah, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh I Nengah Sumetro, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

I Nengah Sumetro

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

### Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
ATK	: Rp50.000,00
Biaya Sumpah	: Rp25.000,00
Meterai	: Rp10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp125.000,00 (Seratus Dua Puluhan Lima Ribu Rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)